

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dalam penelitian ini, tujuan pengujian hipotesis yaitu untuk mengidentifikasi dampak implementasi GCG terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia selama periode 2016 – 2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan dukungan perangkat lunak *e-views* sebagai alat bantu analisis statistik. Hasil analisis menunjukkan temuan yang tidak berpengaruh, memberikan wawasan yang mendalam terkait dinamika efisiensi perbankan syariah.

Pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan jumlah anggota dewan komisaris tidak selalu menghasilkan peningkatan efisiensi dan bahkan dapat menurunkannya. Semakin besar jumlah anggota dewan, semakin tinggi kompleksitas dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Dewan yang besar sering kali mengalami kesulitan dalam mencapai konsensus karena banyaknya pendapat dan perspektif yang harus dipertimbangkan. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan yang lambat dan berbelit-belit, yang akhirnya mengurangi responsivitas dan efisiensi operasional bank. Selain itu, jumlah anggota dewan yang besar juga meningkatkan biaya operasional, termasuk kompensasi dan tunjangan, yang dapat menjadi beban tambahan jika tidak diimbangi dengan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja atau efisiensi.

Kedua, hasil penelitian ini menemukan komposisi dewan komisaris independen memiliki hubungan yang positif pada efisiensi perbankan syariah. Artinya, semakin banyak komposisi anggota independen dalam dewan komisaris, maka semakin tinggi efisiensi perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan anggota dewan komisaris independen yang lebih banyak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi, karena mereka dapat memberikan pengawasan yang objektif, netral, dan tidak memihak, yang pada akhirnya mendorong manajemen untuk menjalankan operasional bank dengan lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta prinsip syariah.

Ketiga, ukuran DPS tidak berdampak signifikan pada efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini sama halnya seperti pada pengaruh dewan komisaris terhadap efisiensi perbankan syariah pada penelitian ini bahwa kualitas pengawasan lebih penting daripada jumlah anggota. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah bukanlah faktor yang menentukan efisiensi perbankan syariah. Kualitas, kompetensi, dan efektivitas pengawasan syariah lebih penting daripada jumlah anggota dewan. Selain itu, dewan pengawas syariah mungkin lebih berfokus pada kepatuhan syariah daripada aspek operasional yang memengaruhi efisiensi, yang cenderung lebih dipengaruhi oleh manajemen internal dan keputusan strategis

Keempat, frekuensi rapat DPS tidak berdampak signifikan pada efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan frekuensi rapat DPS tidak secara otomatis meningkatkan efisiensi perbankan syariah. Efisiensi lebih ditentukan oleh kualitas keputusan dan strategi yang diterapkan dalam operasional sehari-hari. Meskipun rapat-rapat penting untuk memastikan kepatuhan syariah, keterlibatan

dewan pengawas syariah dalam aspek operasional yang memengaruhi efisiensi secara langsung mungkin terbatas. Oleh karena itu, frekuensi rapat tidak berhubungan langsung dengan upaya peningkatan efisiensi bank.

Kelima, frekuensi rapat komite audit tidak mempengaruhi efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini memperlihatkan efisiensi lebih dipengaruhi oleh keputusan strategis manajemen operasional yang mencakup inovasi, optimalisasi proses, dan manajemen sumber daya. Sementara komite audit berperan penting dalam pengawasan kepatuhan dan pelaporan, peran mereka dalam meningkatkan efisiensi operasional mungkin lebih terbatas, sehingga frekuensi rapat yang tinggi tidak otomatis memberikan dampak positif terhadap efisiensi.

5.2 Implikasi

Implikasi teoritis dan praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

5.2.1 Implikasi Teoritis

1) Ukuran Dewan Komisaris

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh pada efisiensi perbankan syariah di Indonesia, menyoroti pentingnya menjaga ukuran dewan yang optimal untuk meningkatkan efisiensi. Dalam konteks perbankan syariah, dewan komisaris yang terlalu besar dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan dan berpotensi memperlambat proses pengawasan. Dewan yang besar sering kali menghadapi masalah koordinasi dan bisa mengakibatkan konflik antar anggota, yang pada akhirnya dapat menghambat respons cepat terhadap masalah operasional. Bank

syariah perlu lebih bijak dalam menentukan ukuran dewan komisaris, menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi, dan memastikan bahwa anggota dewan dapat berkolaborasi secara efektif tanpa memperbesar ukuran dewan secara berlebihan.

Keterkaitan implikasi ini dengan teori agensi dapat dijelaskan melalui pandangan bahwa pengawasan yang tidak efektif dan terlalu birokratis justru dapat meningkatkan biaya agensi dan mengurangi efisiensi. Menurut teori agensi, dewan komisaris bertindak sebagai pengawas yang mewakili kepentingan pemegang saham untuk mengawasi manajemen dan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Namun, ketika dewan komisaris menjadi terlalu besar, fungsi pengawasan bisa menjadi tidak efektif, yang berarti biaya agensi justru meningkat karena dewan tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ukuran dewan yang besar berpotensi menambah biaya koordinasi dan komunikasi, serta mengurangi fleksibilitas dan ketepatan pengambilan keputusan, sehingga alih-alih mengurangi masalah agensi, struktur dewan yang terlalu besar malah dapat memperburuk masalah agensi dengan menambah hambatan dalam pengawasan.

Oleh karena itu, bank syariah sebaiknya fokus pada kualitas dan kompetensi daripada kuantitas anggota dewan komisaris, serta memastikan bahwa dewan dapat bekerja secara tepat dan efisien dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap manajemen. Dengan mengoptimalkan struktur dewan yang lebih ramping, bank dapat meminimalkan biaya agensi dan memperkuat peran pengawasan secara lebih efisien. Bank syariah harus mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam kerangka

teori agensi. Dengan demikian, upaya untuk meminimalkan masalah agensi melalui pengawasan yang lebih berkualitas.

2) Komposisi Dewan Komisaris Independen

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen memberikan dampak positif pada efisiensi perbankan syariah di indonesia.

Komposisi dewan komisaris independen berdampak positif pada efisiensi perbankan syariah menunjukkan pentingnya keberadaan dewan komisaris independen yang efektif dalam struktur tata kelola perusahaan. Dewan komisaris independen, sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam operasional sehari-hari bank, dapat memberikan pengawasan yang objektif dan tidak memihak terhadap kinerja manajemen. Keberadaan mereka membantu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan prinsip syariah, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, komposisi yang lebih tinggi dari anggota dewan komisaris independen dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi perbankan syariah, karena mereka mampu mengidentifikasi dan mengurangi potensi ketidakefisienan serta memperkuat akuntabilitas manajemen.

Jika ukuran dewan komisaris berdampak negatif pada efisiensi perbankan syariah, sedangkan komposisi dewan komisaris independen berdampak positif, maka hal ini menunjukkan bahwa struktur dewan yang terlalu besar justru dapat mengurangi efisiensi, tetapi keberadaan anggota dewan komisaris independen dapat memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan efisiensi. Temuan ini menyoroti

keseimbangan yang perlu dicapai dalam menjaga ukuran dewan yang optimal sambil memastikan bahwa dewan memiliki proporsi anggota independen yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Dengan demikian, perbankan syariah harus mengoptimalkan ukuran dewan komisaris agar tidak terlalu besar sehingga efisien dan terhindar dari birokrasi yang tidak perlu. Pada saat yang sama, bank perlu mempertahankan komposisi anggota dewan komisaris independen untuk memperkuat pengawasan yang objektif dan akuntabel. Dalam konteks GCG, proporsi dewan komisaris yang seimbang, dengan proporsi independen yang memadai dan ukuran yang efisien, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengambilan keputusan yang cepat, transparan, dan selaras dengan kepentingan pemegang saham serta prinsip syariah.

3) Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dalam konteks teori agensi, peran DPS yaitu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan pemegang saham, sehingga memperkecil potensi konflik kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Namun, hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa jumlah DPS tidak berdampak signifikan pada efisiensi perbankan syariah mengindikasikan bahwa sekadar menambah jumlah anggota DPS tidak otomatis meningkatkan efisiensi operasional. Menurut teori agensi, pengawasan yang efektif tidak semata-mata bergantung pada ukuran dewan, tetapi pada kualitas pengawasan dan keterlibatan aktif dari anggota dewan pengawas dalam memastikan bahwa manajemen beroperasi

dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjalankan operasional secara efisien.

Meskipun DPS berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan syariah, pengaruh mereka terhadap efisiensi operasional bank bisa jadi terbatas karena fokus mereka cenderung lebih pada aspek kepatuhan syariah daripada optimalisasi proses operasional yang memengaruhi efisiensi. Kualitas pengawasan dan pemahaman mendalam mengenai operasional perbankan syariah lebih penting dibandingkan ukuran atau jumlah anggota dewan pengawas. DPS yang besar tetapi tidak efektif dalam memberikan arahan atau menindaklanjuti keputusan penting mungkin tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada efisiensi bank. Hal ini selaras dengan gagasan dalam teori agensi bahwa peran pengawasan yang baik harus mampu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham serta memastikan manajemen tidak bertindak oportunistik.

Selain itu, karena teori agensi juga menyoroti pentingnya pengawasan strategis untuk memitigasi konflik kepentingan, temuan ini mengindikasikan bahwa ukuran DPS bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Pengawasan yang berkualitas dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang bisnis syariah cenderung lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dibandingkan sekadar menambah anggota dewan. Oleh karena itu, pengawasan syariah harus lebih terfokus pada kualitas dan relevansi tindakan yang dilakukan, serta sinergi antara DPS dan manajemen bagi perbankan syariah. Dengan demikian, ukuran DPS bukanlah penentu utama dalam mencapai efisiensi, melainkan

kompetensi dan keterlibatan aktif mereka dalam memastikan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan efisien.

4) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Salah satu aspek pengawasan yang dianggap penting adalah frekuensi rapat DPS, yang secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang berdampak terhadap efisiensi operasional bank. Namun, penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat DPS tidak berdampak pada efisiensi perbankan syariah, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah rapat saja tidak cukup untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering rapat dilakukan, tetapi oleh kualitas rapat, termasuk keputusan yang dihasilkan, serta tindakan konkret yang diambil oleh dewan pengawas.

Dalam hal ini, meskipun rapat sering diadakan, rapat yang tidak produktif atau rapat yang berfokus pada aspek kepatuhan syariah tanpa mempertimbangkan efisiensi operasional mungkin tidak memberikan dampak signifikan. Frekuensi rapat DPS yang tinggi tidak otomatis berarti pengawasan yang lebih baik jika rapat tersebut tidak menghasilkan solusi atau arahan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun DPS berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi tidak terlibat langsung dalam pengelolaan operasional sehari-hari, yang lebih berkaitan dengan efisiensi.

Pengawasan yang efektif bergantung pada tindakan strategis dan keputusan tepat, bukan sekadar seberapa sering pengawasan dilakukan. Oleh karena itu, meskipun frekuensi rapat lebih tinggi, tanpa fokus yang jelas pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi operasional, pengaruhnya terhadap efisiensi tetap minimal.

Implikasi bagi perbankan syariah adalah bahwa kualitas pengawasan dan hasil rapat harus ditingkatkan dengan menekankan pada tindakan strategis yang dapat memperbaiki efisiensi, bukan hanya meningkatkan jumlah rapat. Dengan demikian, frekuensi rapat DPS yang tinggi tidak akan berpengaruh terhadap efisiensi jika rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan yang relevan dengan peningkatan efisiensi operasional bank.

5) Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite audit diharapkan membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham melalui pengawasan yang ketat terhadap laporan keuangan, pengendalian internal, serta manajemen risiko. Namun, jika penelitian menunjukkan bahwa jumlah frekuensi rapat komite audit tidak berdampak pada efisiensi perbankan syariah, hal ini menyoroti bahwa frekuensi rapat saja tidak menjamin peningkatan efisiensi. Efektivitas pengawasan komite audit lebih bergantung pada kualitas pengawasan dan hasil dari rapat, bukan pada seberapa sering rapat diadakan.

Implikasi dari temuan ini sesuai dengan sebelumnya bahwa rapat yang sering dilakukan tidak serta merta menghasilkan keputusan strategis yang dapat meningkatkan efisiensi operasional bank. Berdasarkan teori agensi, komite audit diharapkan mampu memitigasi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dengan melakukan pengawasan yang baik, namun pengawasan yang hanya formalitas tanpa keterlibatan mendalam dalam evaluasi operasional tidak akan berdampak signifikan terhadap efisiensi. Ini menunjukkan bahwa meskipun komite audit berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas

keuangan, fokus utama komite audit mungkin lebih pada kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan, daripada pengambilan keputusan yang langsung terkait dengan efisiensi operasional.

Dalam teori agensi juga menekankan bahwa pengawasan yang efektif membutuhkan tindakan konkret yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. Jika rapat hanya diadakan sebagai formalitas atau tidak menghasilkan solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, maka jumlah rapat komite audit tidak akan memengaruhi efisiensi perbankan syariah. Oleh karena itu, implikasi dari hasil ini bagi perbankan syariah adalah bahwa kualitas pengawasan dan rekomendasi dari komite audit harus ditingkatkan, sehingga komite audit dapat lebih berperan dalam mendukung efisiensi operasional, bukan hanya memastikan kepatuhan. Frekuensi rapat yang tinggi tanpa tindakan strategis atau solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional hanya akan menghasilkan pengawasan yang kurang efektif, sebagaimana ditekankan dalam teori agensi.

5.2.2 Implikasi Praktis

Temuan dari penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi pihak manajemen perbankan syariah dalam menjaga dan meningkatkan efisiensi dalam kinerja keuangan perusahaan. Pentingnya implementasi GCG yang efektif untuk mendorong efisiensi perbankan syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa setiap komponen tata kelola berfungsi dengan baik, tidak hanya untuk kepatuhan, tetapi juga untuk mendukung efisiensi operasional. Kolaborasi antar dewan, peningkatan kualitas pengawasan, dan penekanan pada keputusan strategis yang

mendukung efisiensi adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil oleh bank syariah untuk meningkatkan daya saing dan kinerjanya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengukur implementasi GCG melalui beberapa indikator seperti ukuran dan komposisi dewan komisaris, frekuensi rapat, dan jumlah DPS. Namun, indikator-indikator ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas implementasi GCG. Beberapa aspek kualitatif penting seperti efektivitas rapat, interaksi antarorgan, atau kemampuan dan kompetensi anggota dewan tidak dimasukkan dalam penelitian ini, yang bisa jadi mempengaruhi interpretasi pengaruh GCG terhadap efisiensi.

Salah satu keterbatasan pada penelitian ini juga mengimplikasikan bahwa penelitian ini belum menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang berkontribusi pada pengaruh *"inverted U-shape"* pada hasil jumlah dewan komisaris. penelitian ini hanya menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang terlalu besar dapat menurunkan efisiensi, tetapi tidak mengeksplorasi lebih dalam mekanisme atau alasan spesifik yang mendasari fenomena ini.

Keterbatasan ini dapat menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut yang melibatkan periode yang lebih panjang, penggunaan metode kualitatif untuk memahami dinamika tata kelola, serta memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi efisiensi perbankan syariah.

5.4 Saran

Saran berikut dapat disampaikan untuk penelitian lebih lanjut dan dapat dibuat berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan penelitian yang dibahas sebelumnya.

- 1) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti kualitas pengawasan dewan komisaris, peran DPS dalam pengambilan keputusan, dan lain-lain atau penggunaan metode kualitatif untuk memahami dinamika tata kelola yang memungkinkan mempengaruhi efisiensi perbankan syariah di Indonesia, maka hasil dari penelitian dapat memberikan lebih banyak informasi kepada para pengguna, terutama bagi pihak manajemen bank syariah.
- 2) Observasi secara langsung dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya selain menggunakan media daring untuk mengakses data. Setiap perusahaan akan memperoleh informasi lebih banyak dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik jika data primer dikumpulkan.